



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 273 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 9 KEI BESAR
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan maksud memberikan kesempatan dan pelayanan yang optimal kepada peserta didik untuk belajar sepanjang hayat, meningkatkan potensi intelektual serta kesejahteraan hidup yang lebih baik, maka salah satu upaya pemerataan dan perluasan akses Pendidikan diarahkan melalui upaya memperluas daya tampung;
- b. bahwa salah satu upaya memperluas daya tampung, yaitu pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 9 KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menenaga Pertama (SMP) Negeri 9 Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah tersebut;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur mekanisme penyelenggaraan pendidikan akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara selaku Dinas Penanggung Pelaksana Teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tenggara, di Langgur.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ERWIN L RETRAUBUN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	S M P . N E G E R I 9 K E I B E S A R				
b. Alamat	J L P E M D I D I K A N O H O I W A U R T A H A I T				
c. Jenjang Sekolah	TK/RA	SD/MI	<input checked="" type="checkbox"/> SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SLB
d. Status Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> Negeri <input type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	M A L U K U T E N G G A R A				
f. Kabupaten/Kota	M A L U K U T E N G G A R A				
g. Kecamatan	K E I B E S A R				
h. Kelurahan					
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	2 7 3				
b. Tanggal	0 3 0 7 2 0 1 4				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	2 7 3				
d. Tanggal	0 3 6 7 2 0 1 4				



Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



